



**BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 48 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TABALONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TABALONG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Badan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong.
- (2) UPT mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. UPT Badan Lingkungan Hidup Daerah, adalah:

UPT Laboratorium Lingkungan.
  - b. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
    1. UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Tanjung;
    2. UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Murung Pudak;
    3. UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Tanta;
    4. UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Kelua;
    5. UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Banua Lawas;
    6. UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Muara Harus;
    7. UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Pugaan;
    8. UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Haruai;
    9. UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Muara Uya;
    10. UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Jaro;
    11. UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Upau;
    12. UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Bintang Ara.
  - c. UPT Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah:

UPT Barisan Pemadam Kebakaran.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**UPT Laboratorium Lingkungan**  
**Pasal 3**

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang Laboratorium Lingkungan.
- (3) UPT Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dibidang Laboratorium Lingkungan;
  - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang Laboratorium Lingkungan dalam rangka mendukung tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  - c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan**  
**Keluarga Berencana**  
**Pasal 4**

- (1) UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (2) UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (3) UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional terhadap masyarakat dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

- b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam rangka mendukung tugas Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### UPT Barisan Pemadam Kebakaran

##### Pasal 5

- (1) UPT Barisan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) UPT Barisan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang Pemadaman Kebakaran.
- (3) UPT Barisan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional terhadap masyarakat dibidang Pemadaman Kebakaran;
  - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang dibidang Pemadaman Kebakaran dalam rangka mendukung tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 6

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan, terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran II sampai dengan lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) UPT Barisan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Barisan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 9

Pada masing-masing UPT Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan dan beban kerja.

**BAB VI  
ESELON JABATAN**

**Pasal 12**

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa ; dan
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT merupakan jabatan struktural eselon IVb.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi UPT Badan pada Lembaga Teknis Daerah diatur dalam peraturan tersendiri.


**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 30 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR : 48 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LABORATORIUM LINGKUNGAN




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR : 48 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KECAMATAN TANJUNG




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR : 48 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KECAMATAN MURUNG PUDAK




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR : 48 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KECAMATAN TANTA




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR : 48 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KECAMATAN KELUA




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR : 48 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KECAMATAN BANUA LAWAS




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR : 48 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KECAMATAN MUARA HARUS




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR : 48 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KECAMATAN PUGAAN




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR : 48 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KECAMATAN HARUAI




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR : 48 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KECAMATAN MUARA UYA




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR : 48 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KECAMATAN JARO




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR : 48 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KECAMATAN UPAU




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR : 48 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KECAMATAN BINTANG ARA




BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR : 48 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BARISAN PEMADAM KEBAKARAN



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI